



JURNAL ILMIAH GALUH JUSTISI

1. HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK
2. TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
3. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN PIDANA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
4. SISTEM KERJA KONTRAK SEBUAH ANALISA ATAS TUNTUTAN PENGHAPUSAN OLEH KAUM BURUH INDONESIA
5. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM ADOPSI
6. ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM TINDAK KEKERASAN (BULLYING) TERHADAP SISWA DI SEKOLAH

Oleh :

1. H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H.,
2. H. Udju Sukarman, S.H., M.H.,
3. Nina Herlina, S.H., M.H.,
4. Drs. H. Ayep Saepul Mfitah, S.H., M.H.
5. Enjang Nursolih, S.H., M.M.,
6. Iwan Setiawan, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
2013**

JURNAL ILMIAH GALUH JUSTISI

1. Penanggung jawab

Dekan Fakultas Hukum

2. Penasihat Redaksi

- H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H.
- Enju Juanda, S.H., M.H.
- H. Udju Sukarman, S.H., M.H.
- Nina Herlina, S.H., M.H.

3. Pemimpin Redaksi

Iwan Setiawan, S.H., M.H.

4. Penyunting

- Endang Supriatna, S.H., M.Si.
- Hj. Ukilah Supriyatin, S.H., M.H.
- H. Udju Sukarman, S.H., M.H.

5. Mitra Bestari

H. Zulkarnaen, S.H., M.H.

6. Staf Pelaksana

- Editor : Anda Hermana, SH, Asep Mulya Sobari dan Iyos Ishak.
- Administrasi dan Keuangan : Tata Usaha Fakultas Hukum
- Pemasaran dan Distribusi : Dindin M. H, S.Sos., MM dan Dadan Arif, S.Sos.

7. Desain dan Layout

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

1. HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK	1
2. TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	10
3. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN PIDANA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA	21
4. SISTEM KERJA KONTRAK SEBUAH ANALISA ATAS TUNTUTAN PENGHAPUSAN OLEH KAUM BURUH INDONESIA	37
5. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM ADOPSI	51
6. ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM TINDAK KEKERASAN (BULLYING) TERHADAP SISWA DI SEKOLAH	63

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Syukur Alhamdulillah Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Esidi Pertama bulan Mei 2013 bisa diterbitkan dan hadir di hadapan para pembaca juga para pemikir hukum di Indonesia. Jurnal Galuh Justisi ini menampilkan 6 (enam) naskah yang merupakan sumbangan dari Bapak H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., Bapak H. Udju Sukarman, S.H., M.H., Ibu Nina Herlina, S.H., M.H., Bapak Drs. H. Ayep Saepul Mfitah, S.H., M.H., Bapak Enjang Nursolih, S.H., M.M., Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H.

Di Edisi pertama ini Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ini mencoba untuk menunjukkan keluasan cakupan Ilmu Hukum. Kami pengelola Jurnal Ilmiah Galuh Justisi mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas yaitu H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H. yang telah memberikan semua fasilitas, pemikiran dan dorongan yang sangat besar untuk terbitnya Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ini, dan kepada semua penulis yang telah menyumbangkan tulisannya mudah-mudahan dukungan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para penulis bisa bermanfaat serta mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahuwata'ala. Aamiin.

Wassalam,
Ciamis, Mei 2013

Pimpinan Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengelola Jurnal Ilmiah Galuh Justisi menyampaikan terima kasih kepada Mitra Bestari pada edisi pertama ini yaitu H. Zulkarnaen, S.H., M.H. dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung.

PEDOMAN PENULISAN

➤ **Bentuk Naskah**

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum menerima Naskah Hasil Penelitian dan Artikel.

➤ **Format Naskah**

Naskah yang dikirim terdiri dari 15 s/d 20 halaman Kwarto (A4) dengan 2 spasi dilengkapi dengan Biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap kutipan diberi nomor urut.

1. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian

- Judul Naskah
- Abstrak

I. Pendahuluan

Berisi latar belakang dan perumusan masalah.

II. Metode Penelitian

Berisi metode penelitian yang digunakan antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian berikut pembahasannya.

IV. Kesimpulan dan Saran

2. Sistematika Penulisan Artikel

- Judul Naskah
- Abstrak

I. Pendahuluan

Berisi latar belakang dan perumusan masalah.

II. Pembahasan

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas.

III. Kesimpulan dan Saran

Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*body note atau sidenote*) ditulis sebagai berikut : (Andi Hamjah, 2000 : 150).

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan Daftar Pustaka disusun Alfbetis dengan susunan sebagai berikut :
Manan, Bagir, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah Yogyakarta, UII Press.

Cara Pengiriman Naskah

Penulis mengirimkan naskah 2 eksemplar disertai CD ke alamat redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis Jl. R. E. Martadinata Nomor 150
(0265)-771048.

HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK

Oleh :
H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H.
NIK. 02.311 277 0052

1.1. Pendahuluan

Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijaga dengan mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam sistem peradilan.

Selain itu anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan

perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 30 Juli 2012 diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perubahan isi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain mengenai penempatan anak yang mengalami proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain daripada itu ada pula yang sangat penting adanya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali ke dalam sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keadilan Restoraktif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Hal itu mesti dipahami karena anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenakan tindakan sedangkan bagi anak yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

1.2. Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana menurut Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

adalah anak yang telah bernama 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban Tindak Pidana pengertiannya diatur dalam Pasal 1 Angka 4 yang menjelaskan bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang hak-haknya diatur dalam Pasal 3 diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana dan anak yang sedang menjalani masa pidana menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas :

a. perlindungan,

- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir,
dan
- j. penghindaran pembalasan

Hak-hak anak yang mengalami proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut terdiri dari :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan keutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali.
- k. memperoleh advokasi sosial.
- l. memperoleh kehidupan pribadi.
- m. memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan.
- o. memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak-hak anak tersebut berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dijabarkan lebih rinci penjelasan dari maksud hak-hak anak yang mengalami proses hukum pidana.

Yang dimaksud dengan kebutuhan sesuai dengan umurnya sebagaimana Pasal 3 huruf a meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perwalian rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan

dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan serta mengikuti siaran media massa.

Kemudian yang dimaksud rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian atau mengembangkan keterampilan.

Yang dimaksud dengan merendahkan derajat dan martabatnya sebagaimana dalam Pasal 3 huruf e, misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari keliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki.

Sedangkan maksud yang diatur dalam pasal 3 huruf l bahwa selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya seperti mainan dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal pakaian sendiri dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

1.3. Penutup

Sebagai penutup penulis memberikan kesimpulan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai

perubahan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

1. Meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child).
2. Mengatur hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan anak yang sedang menjalani pidana.
3. Mengatur keadilan Restoraktif.
4. Mengatur Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
5. Mengatur juga mengenai anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Menentukan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

**TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh : H. UDJU SUKARMAN, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan

penghargaan terhadap hak asasi manusia harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok :

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No 98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100, dan No. 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105), dan;
- Perlindungan anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-undang ketenagakerjaan yang

disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ketujuh prinsip dasar tersebut.

Undang-undang ini antara lain memuat :

- Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
- Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan;
- Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
- Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
- Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
- Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga

kerja, Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENGUPAHAN

Perlindungan pekerjaan termasuk perlindungan atas kesejahteraan serta perlindungan atas upah dan jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana :

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Pasal 88 disebutkan bahwa :

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - b. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - c. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian.

LARANGAN MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM

Dalam larangan membayar upah dibawah upah minimum dijelaskan bahwa dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dimana :

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
4. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 90 ayat 2 bahwa bagi pengusaha yang belum mampu membayar upah minimum sesuai ketentuan maka diajukan penangguhan sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yang tercantum di bawah ini :

1. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
2. Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.
3. Dalam hal perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4. Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

memiliki anggota lebih dan 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
6. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim pelindung yang keanggotaannya ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.
7. Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan.
8. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka.
9. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
 - a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh;

- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penagguhan pelaksanaan upah minimum;
 - f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.
10. Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik.
 11. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.
 12. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penagguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.
 13. Persetujuan penagguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
 14. Penagguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan:
 - a. Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;
 - b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;
 - c. Menaikan upah minimum secara bertahap.
 15. Setelah berakhirnya izin penagguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru.
 16. Penolakan atau persetujuan atas permohonan penagguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap oleh Gubernur.

17. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan belum ada keputusan Gubernur, permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka permohonan penangguhan dianggap telah disetujui.
18. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/buruh.
19. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak Gubernur, maka upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pengupahan dalam melindungi kepentingan pekerja dan juga kesempatan bagi pengusaha jika pengusaha masih belum mampu membayar upah minimum resmi dengan ketentuan maka ditempuh cara untuk dapat menanggukkan pembayaran upah minimum dengan cara :

1. Mengajukan permohonan kepada Gubernur paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
2. Adanya kesepakatan dengan buruh tentang penangguhan tersebut.
3. Selama penangguhan dalam proses penangguhan tetap membayar upah sebagaimana yang telah dibayarkan.
4. Istilah berakhirnya izin pengupahan maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan pembayaran upah minimum yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN PIDANA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

**Oleh :
NINA HERLINA, SH.MH.**

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan tindakan menerapkan perangkat sarana hukum yang dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan memprosesnya menurut hukum acara, atau bahkan mengadili hingga menjatuhkan sanksi.

Dalam rangka penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, hukum administrasi mempersyaratkan adanya dasar (legitimasi) kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi administrasi, sedangkan dalam penegakan hukum pidana, ditekankan pada rumusan delik dan ancaman sanksi. perbedaan karakter sanksi hukum administrasi dan pidana, dimungkinkan adanya kumulasi sanksi dalam suatu kasus. Namun perumusan ancaman sanksi berupa pencabutan ijin usaha sebagai hukuman tambahan dari hukuman pokok pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak tepat karena dalam praktek kumulasi sanksi ini diberikan pada kewenangan satu pengadilan (Negeri) untuk menjatuhkannya, sementara hakim Pengadilan Negeri (pidana) tidak memiliki dasar (legitimasi) kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Akibatnya, adalah bahwa putusan yang dijatuhkan menjadi *cacat hukum*.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah berkembang demikian pesat dan selalu memunculkan kemungkinan distorsi dari para pelakunya. Praktek seperti monopoli karena regulasi yang diskriminatif, promosi yang berlebihan atau klasula kontrak yang tidak seimbang merupakan

keniscayaan yang hampir dapat dipastikan selalu ada dalam setiap jenis dan bidang transaksi usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata usaha yang sehat, setiap negara selalu mengundang setidaknya tiga undang-undang utama yaitu Undang-undang Persaingan Usaha, Undang-undang Perlindungan Usaha Kecil serta Undang-undang Perlindungan Konsumen. Ketiganya mewakili kepentingan pengusaha dan konsumen dari potensi eksploitasi *Free fight Liberalism* antara pengusaha¹⁾ serta dampak yang diakibatkannya²⁾.

Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang-undang di atas menjadi kebutuhan yang signifikan mengingat akselerasi perkembangan bisnis yang terorganisasi dengan SDM profesional yang terlatih, secara bebas menawarkan barang, jasa dan persyaratan perjanjian terhadap konsumen yang tidak terlatih. Ketidakseimbangan kedudukan dalam transaksi perdagangan seperti ini, menyebabkan konsep etis perdagangan "*Cavet Emptor*" yang menekankan pada kesadaran moral penjual untuk berusaha menjual komoditas yang sesuai dengan nilai beli yang dikeluarkan konsumen bergeser menjadi "*Caveat Venditor*" yang memperingatkan konsumen dari kemungkinan distorsi dan cacat produk dari penjual³⁾.

Selama ini, perlindungan konsumen sudah diatur dalam undang-undang sektoral, seperti Undang-undang Paten, Merek⁴⁾ dan atau Undang-undang usaha Industri, namun perbedaan perumusan, prosedur penyelesaian dan penjatuhan jenis sanksi menyebabkan perilaku usaha yang merugikan konsumen, seringkali tidak bisa diselesaikan secara

¹⁾ Erman Rajagukguk, *Pemikiran Mengenai Pengaturan Bisnis Di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1998, hal. 26

²⁾ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 47

³⁾ Ibid, hal. 55

⁴⁾ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, IKAHI, Jakarta, 1995, hal.56

optimal. Dalam kaitan ini, setidaknya ada beberapa problema umum yang terdapat di negara sedang berkembang (*developing countries*), yaitu :

1. hukum perlindungan konsumen yang tidak lengkap dan memuaskan, karena tersebarnya peraturan akibat dari pola adopsi industrialisasi dari negara lain yang tidak disertai dengan persiapan perangkat hukum yang memadai, dan
2. segi penegakan hukum yang lemah, karena sumber daya aparat yang lemah meskipun pembentukan lembaga serta keleluasaan kewenangan banyak diberikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN 1999 Nomor 42 dan TLN Nomor 3821) tentang Perlindungan Konsumen, nampaknya mengikuti pedoman perlindungan konsumen seperti yang dikeluarkan oleh PBB diatas. Hal ini bisa dilihat dari adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen di satu sisi dan pelaku usaha pada sisi yang lain. Pembentuk undang-undang nampaknya berupaya mendapatkan kesejajaran kedudukan hukum antara konsumen dengan produsen. Pencermatan dari hal ini bisa dicermati dari penetapan prosedur pembuktian terbalik, regulasi perjanjian baku, disediakan akses pengawasan bagi LSM (Konsumen) dan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam menangani sengketa antara produsen dan konsumen.

Dalam penegakan hukumnya, undang-undang ini menyediakan juga mekanisme penyidikan dan penentuan jenis sanksi yang diancamkan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana disamping adanya pranata baru seperti tanggung gugat mutlak (*strict liability*) dan kumulasi sanksi yang sepiantas, memang memberi nilai lebih bagi jaminan keberlakuan (efektifitasnya). Namun, telaah terhadap komponen konsistensi kewenangan perijinan, pengawasan dan sanksi dari segi hukum administrasi serta sistem kumulasi hukuman pidana yang diacitakan, ternyata tidak sesuai dengan sistem hukum administrasi (positif) dan

karakter penjatuhan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Padahal, suatu kaedah hukum (*legal precept*) aturan hukum (*regula jurist*), alat hukum (*remedium jurist*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan komponen yang sejajar. Artinya, apabila terdapat kelemahan mendasar dalam penormaan dan kekaburan dasar legitimasi penjatuhan sanksi dalam suatu undang-undang, tentu menyulitkan pelaksanaan penegakan hukumnya dalam praktek.

Latar belakang pemikiran di atas, terdapat suatu permasalahan yang dapat dikaji yaitu bagaimanakah karakteristik penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia dan implikasi dari ketidaksesuaian perumusan norma dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan sistem hukum (positif) terhadap penegakan hukumnya ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui karakteristik penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia dan implikasi dari ketidaksesuaian perumusan norma dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan sistem hukum (positif) terhadap penegakan hukumnya dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

Adapun kegunaannya yaitu secara teoritis dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dan dibidang ilmu lainnya seperti Hukum Persaingan dan Hukum Bisnis.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan komparatif. Penelitian ini menggunakan metode yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (data sekunder. Adapun caranya yaitu menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu menginventarisasi, dan menemukan asas-asas hukum, serta menemukan hukum (*inconcreto*) yang berkaitan dengan permasalahan dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif analisis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Ditinjau dari segi istilah, penegakan hukum (*enforcement*) diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan/memaksakan suatu hal seperti memberlakukan dan melaksanakan hukum yang berisi mandat atau perintah. Ada dua jenis penegakan hukum yaitu penegakan *Preventif* dan *Represif*. Penegakan Preventif meliputi pengawasan aktif oleh penegak hukum yang utama yaitu pejabat atau aparat pemerintah yang memberi ijin. Aturan ini juga berlaku terhadap penegakan represifnya yaitu kewenangan penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan dalam rangka ijin atau rumusan Undang-Undang oleh pihak pemberi ijin tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengertian (definisi) dari penegakan hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum yang dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan memprosesnya menurut hukum acara, atau bahkan mengadili hingga menjatuhkan sanksi.

2.2. Instrumen Administrasi

Hukum administrasi memiliki tiga fungsi yaitu norma, instrumen dan jaminan. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah menggunakan fungsi instrumental untuk menetapkan instrumen pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah (*besturen*) untuk menjamin perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan demikian, penegakan hukum administrasi terkait

dengan masalah legitimasi atau persoalan kewenangan dalam menjalankan instrumen penegakannya yang meliputi⁵⁾ :

1. Monitoring (pengawasan)
2. Menggunakan wewenang yang memberi sanksi, yang meliputi :
 - a. paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*Bestuur Dwang*)
 - b. uang Paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*)
 - c. penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*)
 - d. penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*) dan
 - e. pencabutan ijin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa

Wewenang pengawasan dan wewenang untuk menetapkan sanksi adalah mutlak, wewenang itu harus ditetapkan baik melalui atribusi maupun delegasi kecuali untuk sanksi pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena menjadi kewenangan inheren dari pejabat yang mengeluarkan KTUN itu.⁶⁾

Sanksi administrasi dapat dirumuskan secara kumulatif, baik kumulasi internal maupun kumulasi eksternal. Dalam kumulasi internal, dua atau lebih sanksi administrasi seperti telah disebutkan di atas, diterapkan bersama-sama dalam satu undang-undang. Sedangkan, kumulasi eksternal berarti sanksi administrasi diterapkan secara bersama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Kumulasi sanksi secara eksternal dapat dibenarkan dan tidak menyalahi asas *Ne bis in idem* karena sifat dan tujuan sanksi administrasi berbeda dengan sanksi pidana, sementara perdata lebih

⁵⁾ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 241.

⁶⁾ Asep Warlan Yusuf, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Lingkungan Hidup, 1999, hal. 18

bersifat pemenuhan prestasi dalam hubungan perdata yang dilakukan pemerintah dalam kapasitas sebagai subyek hukum perdata dan bukan badan hukum publik.

Penegakan hukum administrasi tidak saja menyangkut pemahaman dasar tentang legitimasi (kewenangan) dari pemberian ijin dan pengawasannya semata namun juga meliputi penjatuhan sanksi khususnya prosedur dan kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya.

2.3. Instrumen Hukum Pidana

Seperti halnya hukum administrasi, penegakan hukum pidana meliputi juga penegakan hukum preventif berupa kewenangan penyidikan dari penyidik untuk menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana (pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN 1981 No. 76) serta aspek represifnya yaitu penjatuhan sanksi pidana berdasarkan vonis hakim.

Berbeda dengan hukum administrasi yang menekankan konsistensi kewenangan dari pemberian ijin, pengawasan dan penjatuhan sanksi, hukum pidana lebih menekankan perumusan delik dan pemberian sanksi (hukuman)-nya. Hal ini disebabkan dalam hukum materiil pidana positif, perumusan delik lebih banyak berupa perumusan *prohabetur* atau norma larangan yang harus dihubungkan dengan sanksi yang diancamkan, agar bisa ditegakkan.

Hukum pidana positif memiliki hukum materiil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, sebagai *Lex Generalis* dari kaidah aturan pidana yang tersebar dalam Undang-undang sektoral. Berdasarkan asas *Lex Spesialis derogat legi Generali*, perumusan hukuman pidana KUHP tidak diberlakukan apabila suatu Undang-undang telah mengaturnya.

Sebaliknya, penentuan jenis hukuman harus mengikuti aturan dasar yang dicantumkan dalam buku pertama (peraturan umum) KUHP sepanjang tidak diatur lain oleh Undang-undang sektoral.

Dalam pasal 10 KUHP mengatur dua jenis hukuman yaitu :

a. Hukuman-hukuman pokok :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

b. Hukuman-hukuman tambahan

1. Pencabutan beberapa hak
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan berfungsi untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak ditentukan sendirian.⁷⁾

Seperti yang telah dipaparkan diatas, hukum pidana memiliki hukum formil yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain berfungsi sebagai pedoman penyidikan, hukum formil mengatur juga lingkungan peradilan yang berwenang. Berdasarkan pasal 84 KUHP, kasus pidana menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum (*incasu Pengadilan Negeri*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa penjatuhan hukuman pidana pokok termasuk hukuman pidana tambahan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 98 KUHP, diperbolehkan adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi (perdata) ke dalam perkara tindak pidana yang sedang diadili. Syarat penggabungan ini adalah perbuatan yang

⁷⁾ R. Soesilo, Komentar atas KUHP, Politeia, Bogor, 1993, hal. 6

menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. (pasal 91-101). Penggabungan yang meliputi tuntutan ganti rugi atas kerugian perdata (korban) dan pidana atas delik, dilakukan jaksa dalamuntutannya.

2.4. Hubungan Sanksi Administratif dan Pidana

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *Reparatoir* artinya memulihkan keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.⁸⁾

Sebagaimana dipaparkan dalam sub bab 2, perbedaan sifat dan tujuan penjatuhan sanksi antara administrasi dan pidana menyebabkan kumulasi antara kedua jenis sanksi itu, melanggar asas *Ne bis in idem*. Hal ini menyebabkan kontruksi hubungan antara sanksi administrasi dan pidan adalah tidak saling menutupi dan tidak saling mempersyaratkan. Seseorang atau badan hukum, bisa dipidana tanpa menutup kemungkinan untuk dijatuhi sanksi administrasi, demikian juga sebaliknya. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri, dan sanksi administrasi oleh PTUN dalam kasus yang sama, bukan hukuman tambahan atau *accessoir* satu sama lain. Putusan PTUN adalah putusan mandiri, yang tidak perlu menunggu putusan

⁸⁾ P.M. Hadjon, Op.Cit, hal. 243

peradilan lain. Hal serupa juga diterapkan pada vonis (putusan) pidana. Dengan demikian, kekuatan hukum dua putusan dari pengadilan dengan kompetensi absolut yang berbeda itu adalah sejajar.

2.5. Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

a. Substansi UU Nomor 8 Tahun 1999

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42 dan TLN 382) yang berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 atau setahun setelah perundangannya, memiliki 15 bab dan 65 pasal. Sebagai bagian dari perangkat hukum ekonomi yang memiliki fungsi melindungi kepentingan konsumen dari ketidakseimbangan posisi dengan produsen, Pembentuk Undang-undang (legislative) telah mengakomodasi persyaratan formal dan material dalam hukum perlindungan konsumen.

Hukum formal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

1. tanggung Jawab Pelaku Usaha (*Stricht Liability*) dan Pembuktian Terbalik (*Omkering can Bewisjslast*) Bab VI, pasal 19-pasal 28.
2. Pembinaan dan pengawasan (Bab VII, pasal 29-pasal 30)
3. Badan Perlindungan Konsumen (Bab VIII, pasal 31-pasal 43)
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Bab IX, pasal 44)
5. Penyelesaian Sengketa (Bab X) dan badan penyelesaian sengketa (Bab XI, pasal 49-pasal 58)
6. Penyidikan (Bab XII, pasal 59-pasal 59) dan

7. Sanksi (Bab XIII) sanksi administratif (pasal 60) dan sanksi pidana (pasal 61-63).

Sedangkan, hukum material yang diatur meliputi :

1. hak dan kewajiban (Bab III, pasal 4-pasal 7)
2. perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha (Bab IV, pasal 8-pasal 17), dan
3. ketentuan Pencatuman Klausula Baku (Bab V, pasal 18).

b. Sanksi Administratif dan Hukuman Pidana

Ditinjau dari segi substansi hukum yang diatur, Hukum Perlindungan Konsumen, bila dihubungkan dengan "*Science Tree*", dapat digolongkan sebagai bidang ilmu yang bersifat "Cross Sectoral" yang merupakan penggabungan dari berbagai disiplin ilmu hukum klasik". Meskipun demikian, ditinjau dari kualifikasi sanksinya, nampak bahwa dalam rumusan norma Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 ini, masih terdapat pembidangan hukumnya, setidaknya untuk bidang hukum administrasi dan pidana. Untuk bidang hukum administrasi yang mengatur penerapan kekuasaan pemerintahan dan kewenangan memberikan sanksi terdapat dalam :

Bab VIII Bagian Pertama pasal 60, tentang Sanksi Administrasi,

- ayat (1) : Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.
- ayat (2) : Sanksi administrasi berupa penerapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- ayat (3) : Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi (hukuman) pidana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63. Apabila pasal 61 menggariskan tentang dimungkinkannya penuntutan terhadap pengurus pelaku usaha, pasal 62 mengatur tentang sanksi (hukuman) pidana pokok, sementara pasal 63 menentukan hukuman tambahannya, pasal 62 mengatur :

ayat (1) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 (2) pasal 15, pasal 17 (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00

ayat (2) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 (1) huruf (d) dan huruf (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

Pasal 63 ayat (1) menentukan bahwa terhadap saksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman putusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan
- f. pencabutan ijin usaha.

Rumusan hukuman tambahan dalam pasal 63 ini ternyata mengikuti jenis hukuman tambahan dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari jenis

hukuman (sanksi) pidana dalam hukum positif. Hanya saja, dalam pasal ini diatur juga tentang perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen (d) dan percabutan ijin usaha (f). Apabila dihubungkan dengan uraian tentang sanksi administrasi dalam bab II sub bab 2, nampak bahwa, dua hukuman tambahan ini merupakan bagian dari beberapa jenis hukuman administratif.

Sebagaimana dimaklumi, kedudukan hukuman tambahan (*accessoir*) pidana adalah mengikuti hukuman pokok. Dalam konteks ini, hukuman tambahan (pasal 63) mengikuti sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 62. hal ini berarti bahwa, apabila hakim hendak memberikan (sanksi) tambahan berupa penjabutan ijin usaha (sebagai jenis sanksi administratif), dari pelaku usaha atas suatu pelanggaran yang diperbuatnya, maka putusan itu menjadi satu dengan putusan penjatuhan hukuman (sanksi) pidana pokok. Oleh karena perkara pidana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, maka penjatuhan hukuman baik sanksi pidana pokok maupun tambahan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Apabila hal ini terjadi maka akan timbul permasalahan mendasar, yaitu :

- a. dasar legitimasi (kewenangan) Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi administratif
- b. pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan (perlawanan) dari pelaku usaha yang ijin usahanya dicabut.

Berdasarkan sistem hukum administrasi, suatu kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, harus bersamaan dengan kewenangan mengawasi yang keduanya bersumber dari kewenangan mengeluarkan KTUN. Tidak dibenarkan, suatu sanksi dijatuhkan oleh pihak yang bukan pihak yang mengawasi dan pemberi keputusan karena hal ini menyangkut kewenangan yang selalu berdasarkan undang-undang atau peraturan

lainnya. Setiap KTUN yang bisa dijadikan dasar sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik bukan dalam kapasitas sebagai putusan yudisial, sehingga meskipun ada putusan sanksi administratif yang dikeluarkan oleh hakim, namun karena dikeluarkan oleh bukan pejabat negara dalam rangka penggunaan wewenang administratif, putusan sanksi tersebut menjadi cacat hukum.

Disamping itu, sebagaimana diketahui, sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda tujuan, sifat dan prosedur penegakannya. Perbedaan ini menunjukkan juga perbedaan lingkungan peradilan yang berkompetensi untuk mengadilinya. Sementara itu, setiap putusan hakim Pengadilan Negeri, tanpa memperhatikan jenis sanksi yang dijatuhkannya tidak bisa dijadikan pangkal sengketa TUN karena :

- a. putusan hakim adalah tindakan dalam kapasitas sebagai lembaga mengadili (yudicial PN dan bukan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara)
- b. Telah tersedia saluran tertentu yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam hal para pihak tidak menerima putusan tersebut.

Pada dasarnya hukum menghendaki keadilan, (*law wants justice*). Keadilan yang dikehendaki hukum harus mencakup nilai : persamaan (*equality*), hak asasi individu (*individula right*) kebenaran (*truth*), kepatutan (*fairness*), dan melindungi kepentingan masyarakat (*protection public interest*). Oleh karena itu, orde yang dikehendaki adalah orde (tatanan) yang mampu berperan :

- a. menjamin penegakan hukum sesuai dengan ketentuan proses beracara yang tertib (*ensuring due process*);
- b. menjamin tegaknya kepastian hukum (*ensuring certainly*);
- c. menjamin keseragaman penegakan hukum (*ensuring uniformity*), dan
- d. menjamin tegaknya prediksi penegakan hukum (*ensuring predictability*)

Dalam konteks perlindungan konsumen, upaya normatif pembentuk undang-undang untuk menutupi semua peluang distorsi usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen merupakan upaya proporsional dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, namun apabila pemberlakuan undang-undang itu ternyata menimbulkan potensi yang melahirkan ketidakseimbangan baru dalam relasi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, dalam arti mematikan hak-hak untuk berusaha yang notebene dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide pasal 27 ayat (2) jo pasal 33), maka dapat dikatakan bahwa pemberlakuan Undang-undang perlindungan Konsumen telah menyimpang dari tujuan awal pemberlakuannya.

III. KESIMPULAN

Karakteristik penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia dan implikasi dari ketidaksesuaian perumusan norma dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan sistem hukum (positif) terhadap penegakan hukumnya bahwa hukum administrasi mempersyaratkan adanya dasar (legitimasi) kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi secara administrasi. Dua komponen terakhir yaitu pengawasan dan menjatuhkan sanksi merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi. Sedangkan dalam penegakan hukum pidana, ditekankan pada rumusan delik dan ancaman sanksi.

Namun, telaah terhadap komponen konsistensi kewenangan keputusan, pengawasan dan sanksi dari segi hukum administrasi serta sistem kumulasi hukuman pidana yang diacamkan, ternyata tidak sesuai dengan sistem hukum administrasi (positif) dan karakter penjatuhan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Padahal, suatu kaedah hukum (*legal precept*) aturan hukum (*regula jurist*), alat hukum (*remedium jurist*)

dan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan komponen yang sejajar. Artinya, apabila terdapat kelemahan mendasar dalam penormaan dan kekaburan dasar legitimasi penjatuhan sanksi dalam suatu undang-undang, tentu menyulitkan pelaksanaan penegakan hukumnya dalam praktek.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Hadjon, Philipus Mandiri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

_____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (Bagian Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Harvey, Brian W, *The Law of Consumer Protection and Fair Trading*, Second Edition, Butterworths, London, 1982.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Nasotion, A.Z., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Rajagukguk, Erman, *Pemikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1998.

Sidharta, Arif, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Soesilo, R., *Komentars Atas KUHP*, Politeia, Bogor, 1993.

Sutantio, Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, IKAHI, Jakarta, 1995.

Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, AirLangga University Press, Surabaya, 1997.

Sumber Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

SISTEM KERJA KONTRAK
SEBUAH ANALISA ATAS TUNTUTAN
PENGHAPUSAN OLEH KAUM BURUH INDONESIA

Oleh : Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH., MH.

Dosen / Hakim

A. Latar Belakang Masalah

Adalah merupakan fitrah Allah, bahwa manusia dilahirkan atau hidup didunia ini tidak sama, ada yang kaya ada yang miskin, ada yang jadi pejabat dan ada yang menjadi rakyat serta ada yang memiliki modal besar dan ada yang hanya mempunyai tenaga dan keahlian. Dengan keadaan inilah, menjadikan kehidupan di dunia ini dinamis. Kalau saja manusia ditaqdirkan oleh Allah semua kaya, maka sudah barang tentu tidak akan ada yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang miskin, yang ada pada orang kaya. Begitupun sebaliknya kalau semua orang miskin, maka sudah barang tentu semua akan repot dan mungkin bisa jadi akan terjadi pertumpahan darah, karena semua memerlukan kebutuhan hidupnya.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah :

انما تنصرون وترزقون بضعفائكم

Artinya :

Sesungguhnya orang kaya dapat pertolongan menjadi orang kaya, karena atas bantuan dan pertolongan orang-orang lemah diantara kamu.

Kondisi inilah yang mendorong adanya hubungan hukum, supaya hubungan hukum antara orang kaya dan orang miskin terlindungi. Yang kaya tidak semena-mena terhadap pekerjanya, yang kebanyakan adalah orang yang membutuhkan, sehingga hak-hak si miskin terlindungi dan dijamin, pendek kata hak dan kewajiban orang kaya menjadi jelas. Begitu pula sebaliknya yang miskin tidak juga semaunya bekerja, sehingga ia tidak merugikan orang kaya, sehingga hak-hak dan kewajiban orang kayapun terlindungi, begitupun hak dan kewajiban orang miskinpun dalam hal ini pekerja terlindungi.

Masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun immaterial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan tujuan Negara merdeka dan salah satu tujuan pembangunan nasional, sehingga hukum dalam masyarakat akan bermakna bila aspek fungsionalnya berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Kepastian hukum bagi masyarakat baik yang menjadi pekerja maupun investor, merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, apa lagi dihubungkan dengan kondisi bangsa Indonesia yang kurang kondusif ini, semua pihak pasti memerlukan perlindungan hukum.

Di era reformasi ini bangsa Indonesia dalam hal perburuhan saat ini mengalami keterpurukan, mulai dari banyaknya Bank-bank yang ditutup, banyaknya perusahaan yang gulung tikar, Perusahaan asing yang pergi begitu saja atau pindah serta dengan diputuskannya tenaga di PTDI, semakin lengkaplah kesengsaraan kaum buruh di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-

undang Nomor 21 tahun 2000, tentang serikat Pekerja / serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu adalah Jacob Nuwa Wea, beliau mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia instrument hukum utama dalam pelaksanaan reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia sudah lengkap¹.

Dengan lahirnya undang-undang di atas, ternyata tidak membawa angin surge, ternyata banyak mengandung berbagai masalah yang menyangkut para kaum buruh di tanah air, diantaranya sebagaimana akan di bahas dalam identifikasi masalah di bawah ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas tersebut timbul beberapa permasalahan yang tentunya patut mendapat pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah dengan sistem kontrak tidak merugikan pekerja dikemudian hari ?
2. Sistem kerja kontrak bisa menghambat karier pekerja ?

C. Analisis Masalah

Keberadaan manusia di dunia ini tidak mungkin bisa lepas dari hukum, meskipun manusia hidup dalam kesendirian, hukum tetap berlaku kepada manusia itu, karena hukum telah mengawal manusia sejak ada dalam kandungan, lahir,

¹ Marina Sidabutar, *Tuntutan Penghapusan Kerja Kontrak*, CV. Angkasa, Jakarta 2005, hlm.25

sampai dengan manusia itu mati. Sejak kita tidur, bangun kembali untuk beraktifitas, sampai kita tidur lagi, hukum dengan setia mengawal dan melindungi kita dengan tidak mengenal tempat dan waktu “ *Locus dan Tempus* “. Oleh karena itu tepatlah dengan adanya kebijakan pemerintah dan Negara yang menempatkan hukum sebagai panglima “ *Supremasi* “ dalam komando kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai aman dan sejahtera.²

Untuk lebih memudahkan kita memahami pembahasan sekitar campur tangan pemerintah dan tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak, maka kita akan memasuki pembahasan secara lebih mendalam di dalam kajian di tentang hal-hal sebagai berikut. :

1. Apakah dengan sistem kontrak tidak merugikan pekerja / buruh dikemudian hari ?

Pertanyaan ini adalah sungguh sangat menarik sekali untuk kita kaji, dalam hal ini Utrech mengatakan, bahwa hukum itu lahir setelah adanya ummat manusia,³ Atas dasar ini maka hukum yang dimaksud adalah hukum ada dan berlaku di kalangan umat manusia saja, dengan demikian maka manusia itu sendiri yang harus menegakkan hukum dan keadilan.

Berangkat dari bahasan di atas, terkadang para ahli hukum selalu berbeda pendapat, hukum yang mana yang harus ditegakkan, karena hal ini

² Habiburahman, *Menguatnya Tuntutan reformasi hokum*, Varia Peradilan ,CV. Angkasa, Jakarta 2007, hlm. 3

³ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983., h. 15

ada hukum adat dan ada hukum positif, sementara hukum positifpun, kalau dikaitkan dengan asas legalitas menjadi kelimpungan.

Sebut saja, ketika terjadi Pemutusan hubungan Kerja (PHK) di berbagai sector karena terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti Kasus PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) yang sampai saat ini masih terus menyisakan masalah yang berkepanjangan, baik terhadap PTDI itu sendiri juga akan hak-hak para mantan karyawan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Hal ini tentunya menjadi tuntutan semua pihak untuk tetap menjamin hak dan kewajiban semua pihak supaya sama-sama terasa adil.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2000, tentang serikat Pekerja / serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bagi bangsa Indonesia saat ini instrument hukum utamanya dalam pelaksanaan reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia sudah lengkap, namun demikian masih ada pihak-pihak yang tidak puas.

Menanggapi pihak-pihak yang tidak menyetujui atau yang berpendapat bahwa ketiga Undang-undang tersebut, sebenarnya belum memenuhi aspirasi masyarakat, terutama karena didalamnya malahan terjadi adanya campur tangan pemerintah. Pihak pemerintah menyatakan, adalah sesuatu hak yang tidak mungkin untuk memenuhi semua keinginan masyarakat. Karena satu

sama lain pasti mempunyai aspirasi dan keinginan yang berbeda dan ketentuan yang dibuat di dalam ketiga Undang-undang tersebut adalah rumusan maksimal yang sudah dihasilkan oleh pemerintah dan Legislatif.⁴

Dengan berlakunya ketiga Undang-undang tersebut, kalau diteliti lebih dalam, ternyata telah terjadi pergeseran paradigma, yaitu hubungan perburuhan (*labor relation*) di Indonesia, yang ditandai dengan adanya pergeseran rezim hubungan perburuhan dari Corporatist Model ke Model Contractualist. Corporatist Model (*Regulatory Model*) ditandai dengan adanya peran serta pemerintah yang sangat dominan dalam mengatur segala sesuatu yang menyangkut perburuhan dan adanya kewajiban para pekerja untuk menjadi anggota serikat buruh yang dibentuk menjadi satu (*Single Unionization*). Maka dengan adanya intervensi pemerintah, maka konfigurasi politik dan pandangan hukum dari pemerintah akan mewarnai produk hukum yang dihasilkan di bidang perburuhan. Model ini pertama kali diperkenalkan di Negara-negara Eropa, yang sekarang bertahan dalam bentuknya di Amerika Latin.⁵

Dengan system kontrak ini para pekerja atau buruh bisa mendapatkan beberapa kerugian :

1. Kesempatan untuk berkarier menjadi terhambat.
2. Faktor usia dalam bekerja.

⁴ Op. Cit.

⁵ Ibid.

3. Ketenangan dalam bekerja.

Dengan system kontrak memang pada dasarnya untuk kaum bermodal / pengusaha, sangat menguntungkan, karena pekerja diperlukan disaat perusahaan sedang membangun, dan kalau sudah selesai, maka untuk apa lagi pekerja. Namun demikian untuk kaum pekerja / buruh, sistem kontrak mempunyai beberapa kelemahan diantaranya

Pertama, kesempatan untuk berkarier bagi seorang pekerja yang dibatasi dengan kontrak, apalagi kalau masa kontraknya sedikit / tidak lama, bagi buruh / pekerja sangat sulit untuk meningkatkan prestasi kerja, karena pekerja/ buruh punya prinsip sekalipun ia bekerja dengan baik, akan tetapi tetap ia dibatasi dengan batas waktu kontrak, meskipun ada perusahaan yang mempekerjakan kembali dengan kontrak baru, hanya ini bukan jaminan bagi buruh /pekerja, karena tidak sedikit perusahaan yang peduli saat produktif, tapi tidak sebaliknya.

Kedua, salah satu syarat untuk melamar sebuah pekerjaan, biasanya selalu dicantumkan batas usia minimal dan usia maksimal. Dengan adanya sistem kontrak bisa saja saat itu ia masih memenuhi syarat usia, namun ketika kontrak itu habis tidak jarang orang yang hanya bengong karena batas usia sudah lewat, sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan kembali menjadi tidak ada atau berkurang.

Ketiga, dengan system kerja kontrak apalagi yang kontrak kerjanya hanya 5 tahunan, ini membuat pekerja atau buruh semakin tidak tenang dalam

bekerja, karena apabila masa kerja mau habis, maka pekerja / buruh berusaha untuk mencari tempat kerja lain, dengan harapan ia tidak putus kerja setelah habis kontrak, kondisi ini membuat pekerja / buruh tidak tenang, baik dalam melakukan pekerjaannya maupun dalam kehidupannya.

Dengan demikian untuk kaum buruh / pekerja sistem ini kurang menguntungkan, dan yang lebih banyak diuntungkan adalah kaum pengusaha, dimana bisa menentukan batas kerja sesuai dengan usia produktif.

2. Sistem kerja kontrak bisa menghambat karier pekerja ?

Sistem kerja kontrak diatur dalam Bab IX Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 66 dengan judul hubungan kerja.

Hubungan kerja terjadi bila dibuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis atau lisan. Berbagai ketentuan yang harus dipenuhi atau tidak boleh dilanggar dalam suatu perjanjian kerja, telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Persyaratan perjanjian kerja dalam pasal 52 ayat (1) adalah :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi bila perjanjian kerja dibuat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) huruf a dan b tersebut, maka perjanjian kerja dimaksud dapat dibatalkan dan bila dibuat bertentangan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) huruf c dan d, maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.

Disamping persyaratan perjanjian kerja yang telah ditentukan pada pasal 52, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dianut dalam suatu perjanjian kerja sebagai mana dimaksud pasal 54 : 2 point yang menyangkut hak buruh yang bersangkutan adalah besarnya upah dan cara pembayaran beserta syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja / buruh.

Kedua point penting tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membatalkan atau perubahan suatu perjanjian kerja hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.

Sistem kerja kontrak dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, karena dalam pasal 54, suatu perjanjian kerja memuat dalam ayat (1) huruf g dan k, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, karena suatu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu (pasal 56 ayat (1).

Dasar dari suatu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kerja kontrak), adalah jangka waktu “atau selesainya suatu pekerjaan tertentu“ dan tidak

dimungkinkan adanya masa percobaan kerja dengan ancaman batal demi hukum bila dilanggar, karena persyaratan tentang masa percobaan hanya dimungkinkan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibatasi maksimal selama 3 bulan (pasal 60 ayat (1)

Sistem kerja kontrak tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan menurut pasal 59 ayat (1), hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yakni :

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
2. Pekerjaannya yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama paling lama 3 tahun.
3. Pekerjaan yang bersifat musiman atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kelihatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan.

Terdapat beberapa ketentuan yang bila dilanggar akan berakibat pada perubahan status “ perjanjian kerja untuk waktu tidak tentu “, yakni :

1. Dibuat secara tertulis.
2. Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
4. Maksud untuk perpanjangan harus sudah diberi tahu paling lama 7 hari (secara tertulis) sebelum perjanjian berakhir

5. Perbaharuan perjanjian hanya dapat diadakan setelah melebihi waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama yang hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama 2 tahun.⁶

Diantara beberapa tuntutan yang dikumandangkan pada peringatan hari buruh tahun ini, termasuk penghapusan system kontrak kerja yang dianut dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan yang telah diuraikan di atas.

Dilihat dari aspek kepentingan buruh maka sistem ini tidak menjanjikan masa depan yang jelas, karena setelah jangka waktu yang telah ditentukan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan lain masih sebatas harapan, sementara dari sudut pandang dan kepentingan pengusaha, maka sistem ini sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pemborosan biaya dalam merekrut pekerja tetap, sementara tenaga yang dibutuhkan hanyalah temporer sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan ketika rekrutmen diadakan.

Sebelum memenuhi tuntutan pada demonstrasi atau katakanlah kaum pekerja tersebut patut dipertimbangkan kepentingan kedua belah pihak yang tertentu cenderung saling berseberangan.

Iklim perekonomian sejak beberapa tahun yang lalu memang tidak mengembirakan bagi kaum buruh, demikian juga bagi kalangan pengusaha. Krisis ekonomi yang terjadi bukan hanya melanda Indonesia, maka tidak ada

⁶ Marina sidabutar, Tuntutan Penghapusan Sistem Kerja Kontrak oleh kaum Buruh di Indonesia, Varia peradilan, CV. Aangkasa, Jakarta, 27-28

yang perlu dipersalahkan, karena mencari kambing hitam, bukan berarti masalah lalu menjadi teratasi.

Dalam kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan, maka yang harus dilakukan oleh setiap orang/buruh, pengusaha dan pemerintah adalah berupaya menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif untuk perbaikan di semua sector, bukan malah memperkeruh suasana dengan berperilaku yang tidak terpuji dengan melakukan pengrusakan, main hakim sendiri, tindakan anarhis dan pengabaian ketertiban dan penegakan hukum.

Mekanisme perubahan suatu undang-undang tertentu memerlukan waktu, biaya dan study yang komprehensif dengan kepentingan semua pihak terkait masuk dalam pertimbangan, sehingga kebijakan yang ditempuh cenderung memenuhi kepentingan pihak yang patut dilindungi.⁷

Dengan demikian, maka sistem kontrak ini akan mengakibatkan terhambatnya karier pekerja, karena sistem kontrak mengakibatkan pekerja/buruh dibatasi waktu, sehingga sulit untuk meningkatkan prestasi kerja, dan karier pekerja akan terhambat.

Untuk itu dalam hal perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang memakan waktu lama, diperlukan sistem kerja yang terus menerus sesuai dengan sistem kerja yang ada di lingkungan Pegawai Negeri Sipil atau lainnya.

⁷ Ibid.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dengan sistem kontrak bisa merugikan pekerja dikemudian hari, karena terbentur persyaratan kerja
- b. Sistem kerja kontrak bisa menghambat karier pekerja, sehingga sulit untuk meningkatkan prestasi kerja.

2. Saran-saran

Dari uraian di atas, maka penulis memohon saran-saran sebagai berikut :

- a. Undang-undang ketenagakerjaan harus segera direvisi dan menghapuskan sistem kontrak bagi perusahaan yang bisa bertahan dia atas 20 tahun
- b. Para pengusaha, harus diberi pengertian bahwa kaum buruh/pekerja mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi isteri dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Mujahidin, *Varia Peradilan* , Jakarta, IKAHI, No. 242, 2005
- Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta ,1970
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Risalah, Bandung, 1985
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003.
- J. E. Sahetapy, *Asas Retroaktif Suatu kajian Ulang Wacana dalam Komisi Hukum Nasional (KHN)*, News Letter, Jakarta, Edisi Mei 2003
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Moeljatno, SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2002, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, dalam pertimbangan huruf f
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu hukum*, Pradnya Paramita, Bandung, 1983

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM ADOPSI

Oleh : ENJANG NURSOLIH

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum, untuk meneruskan keturunan sebagai salah satu alternatif yang positif agar ada generasi penerusnya, karena adanya kekhawatiran akan terjadi ketidak harmonisan perkawinan dalam suatu keluarga dan diharapkan agar ada yang memelihara dihari tuanya dan mengurus harta kekayaan.

Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan akibat hukum adopsi dengan mengingat Pengadilan merupakan instansi menangani adopsi secara formal maka SEMA No. 6 tahun 1983 dipakai sebagai pedoman.

I. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga, maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan.

Latar belakang dilakukan pengangkatan anak untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan pengangkatan anak diharapkan agar ada yang memelihara di hari tuanya dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Menurut Djaja S. Meliala, (1982 :4) dalam bukunya berjudul “Pengangkatan Anak di Indonesia” latar belakang dilakukan pengangkatan anak.

- a) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- b) Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
- c) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- d) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Menurut Muderis Zaini, (1995 : 15) dalam bukunya yang berjudul “Adopsi” inti dari motif pengangkatan anak :

- a) Karena tidak mempunyai anak.
- b) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- c) Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- e) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f) Untuk menambah tenaga dalam keluarga.

- g) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pengangkatan Anak

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak :

- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Muderis Zaini, 1995 : 5).
- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah (Djaja S. Meliala, 1982 : 3).

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Pihak yang Dapat Mengajukan Adopsi

a. Pasangan Suami Isteri

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami isteri diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan /

pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. Orang Tua Tunggal

1. Staatblaad 1917 No. 129

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single paren adoption*). Jadi, jika anda belum menikah atau anda memutuskan untuk tidak menikah dan anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan anda untuk melakukannya.

Prosedur dalam melakukan pengangkatan anak di Indonesia karena belum adanya ketentuan adopsi yang bersifat nasional, maka dalam praktik dikenal pengangkatan anak melalui prosedur formal (penetapan pengadilan) dan prosedur informal (menurut hukum adat dan kebiasaan).

Pengangkatan anak secara informal sering menimbulkan sengketa di kemudian hari dalam penetapan apakah anak tersebut ahli waris atau bukan ahli waris dari adoptan karena tidak adanya bukti tertulis.

Mengingat pengadilan merupakan instansi yang menangani adopsi secara formal, bahwa SEMA No. 6 tahun 1983 dipakai sebagai pedoman yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan / pengangkatan kepada pengadilan ditempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan ini bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, diantaranya sebagai berikut :

a. Isi Permohonan

Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah :

- Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, anda juga harus membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Minimal dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui tentang kondisi anak (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa anda akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

b. Yang dilarang dalam permohonan

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu :

- Menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- Pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Mengapa ?

Karena putusan yang dimintakan kepada pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

Mengingat bahwa pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

c. Pencatatan di Kantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui pengadilan, maka akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan keputusan yang diperoleh itu baru di bawa ke kantor catatan sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan itu disebutkan pula nama sebagai orang tua angkatnya.

Dari data tersebut di atas baik adopsi formal maupun informal, jaminan hukum untuk kepentingan kesejahteraan anak belum sepenuhnya terjamin mengingat dasar hukum yang pasti belum terbentuk, walaupun

upaya untuk mewujudkannya melalui SEMA No. 6 Tahun 1983 bagi adopsi melalui Pengadilan (formal) telah ada.

Lembaga adopsi dan ketentuan yang mengaturnya saat ini masih berbeda-beda, baik dalam hal alasan, tujuan subyek, yang diangkat maupun prosedur (tata cara) dan akibat hukumnya.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, sebenarnya adopsi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, seperti tersebut dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 belum dapat tercapai.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

➤ Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental – Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

➤ Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

➤ Peraturan Perundang-undangan

Dalam Staatblaad 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengangkatan anak adalah proses tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Adapun pihak yang dapat mengajukan adopsi diantaranya :

➤ Pasangan Suami Istri, diatur dalam :

- SEMA No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan / pengangkatan anak.
- Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

➤ Orang tua tunggal, diatur dalam :

- Staatblaad 1917 No. 129

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris

Saran

Dalam hal kedudukan anak yang telah diangkat pada keluarga lain hendaknya diperhatikan benar-benar dan hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarto, M (1991) *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS.

Kepmensos RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Perizinan*

Pengangkatan Anak.

Meliala Djadja (1982) *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, penerbit Tursita,

Bandung.

Mudernis Zarni, (1995) *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar

Grafika Jakarta.

STBL 1917 No. 129 *Tentang Pengangkatan Anak Bagi Orang-Orang Tionghoa*.

SEMA No. 6 tahun 1983 tentang *Pemeriksaan Permohonan Pengesahan /*

Pengangkatan Anak.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM TINDAK KEKERASAN (*BULLYING*) TERHADAP SISWA DI SEKOLAH

Oleh : Iwan Setiawan, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang menyita perhatian di dunia pendidikan zaman sekarang adalah kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, maupun oleh siswa terhadap siswa lainnya. Maraknya aksi tawuran dan kekerasan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa di sekolah semakin banyak menghiasi deretan berita di halaman media cetak maupun elektronik menjadi bukti tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya kasus-kasus kekerasan tersebut tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai sebuah tempat di mana proses humanisasi berlangsung, namun juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah dewasa ini. (Arief Efianingrum; 1 : 2009).

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil. (Muhmad; 1 : 2009).

B. Tinjauan Teori Tentang Kekerasan (*Bullying*)

Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, seperti berkaitan dengan perang, pembunuhan, atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan yang seperti ini banyak sekali jumlahnya. Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah suatu bentuk

kekerasan, maka seharusnya orang menyadari bahwa rasisme, polusi, atau kemiskinan dapat juga dianggap sebagai bentuk kekerasan. Ada empat jenis kekerasan yang pokok, yaitu: 1) Kekerasan langsung (*direct violence*), 2) Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), 3) Kekerasan represif (*repressive violence*), dan 4) Kekerasan alienatif (*alienating violence*). (Jamil Salmi; 31-32 : 2005).

Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling bertentangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu : 1) Kekerasan terbuka (*overt*), yaitu kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian, 2) Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam. Menurut Max Weber, ancaman sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur penting dari kekuatan (*power*), kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan, 3) Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, dan 4) Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. (Thomas Santoso, 2002 : 11).

C. Macam-Macam Kekerasan (*Bullying*)

Galtung menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu :

1. Kekerasan Fisik dan Psikologis

Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmaniah. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan untuk meredusir kemampuan mental atau otak.

2. Pengaruh Positif dan Negatif

Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.

3. Ada atau tidaknya Objek

Dalam tindakan tertentu, tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.

4. Ada atau Tidaknya Subjek

Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan jika tidak ada pelakunya disebut kekerasan struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.

(Thomas Santoso, 2002 : 168-169),

D. Bentuk Kekerasan (*Bullying*) di sekolah

Secara umum, kekerasan diartikan sebagai perilaku :

1. *Bullying* Fisik meliputi tindakan menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan dan menghukum dengan cara push up.
2. *Bullying* Verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indra pendengaran seperti : memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, mengarahi, menebar gosip, dan memfitnah.
3. *Bullying* mental / psikologi : merupakan jenis *Bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata, praktek ini terjadi secara diam-diam dan diluar pemantauan si korban misalnya : memandang sinis, memandang penuh ancaman memperlakukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, meneror lewat SMS, memandang yang merendahkan, memelototi dan mencibir.

E. Ciri-ciri Pelaku *Bullying*

1. Memiliki pola perilaku agresif yang melebihi rata-rata.
 2. Keinginan untuk mendominasi teman sebaya.
 3. Keinginan untuk menang dan memegang kendali.
 4. Rasa puas saat menyakiti anak lain.
 5. Menolak untuk bertanggungjawab atas perilakunya.
- (Samenow, 2000).

F. Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan (*Bullying*)

Sebagai negara yang meratifikasi konvensi Hak Anak melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa Pasal mengatur perlindungan anak :

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

3. Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Sanksi Pidana terhadap yang melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Pasal 77 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

G. Penutup

Apapun alasannya, tidak ada pembenaran terhadap kekerasan, karena sekecil apapun itu, kekerasan tetap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan (*bullying*) terhadap anak di sekolah juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Melihat banyaknya faktor yang dapat berpengaruh terhadap kekerasan di sekolah, kiranya semua pihak perlu merefleksikan berdasarkan fenomena kian menguatnya intensitas kekerasan tersebut,. Selanjutnya perlu dicari upaya nyata untuk mencegahnya melalui berbagai program yang terintegrasi di sekolah sendiri, maupun berkolaborasi dengan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf. 2002. **Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan.** Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

_____, 2003. **Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi, Kasus, dan Konsep.** Yogyakarta : Tiara Wacana.

MG. Endang Sumiarni. 2009. **Kekerasan di Sekolah dan Hak Anak dalam Perspektif Hukum.** Makalah Seminar “Fenomena Kekerasan di Sekolah dan Strategi Pencegahannya”, 2 Agustus 2009, FIP UNY.

Nandang Rusmana, **Memahami dan Mencegah Terjadinya Kekerasan di Sekolah (*School Violence*),** PPB-UPI.

Ariefa Efianingrum, 2009, **Mengurai Akar Kekerasan (*Bullying*) di Sekolah,** *FSP FIP UNY.*

Muhamad, 2009. **Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas).**

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.